

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN *PEER TO PEER LENDING*

Oleh
Vika Rachayu
NIM. 190574201011

ABSTRAK

Hadirnya suatu teknologi yang telah mendukung terciptanya adanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan mudah. Munculnya pinjaman *online* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan munculnya pinjaman *online* dapat merugikan masyarakat dengan tersebarnya data pribadi. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah perlindungan data pribadi dalam kegiatan *peer to peer lending*. Oleh karena itu perlindungan data pribadi dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi ini sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana perlindungan data pribadi dalam melakukan kegiatan suatu pinjam meminjam dalam layanan pinjaman *online*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perjanjian. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya perlindungan data pribadi dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi ini mempunyai payung hukum. Perjanjian yang dilakukan secara *online* merupakan sebagai perjanjian *online* atau elektronik. Perjanjian elektronik yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, diungkapkan, dan disebarluaskan melalui internet. Perjanjian *online* ini tidak perlu mempertemukan para pihak peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung karena dalam melakukan pinjaman *online* hanya menggunakan media elektronik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah negara telah memberikan perlindungan bagi konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Berbagai macam informasi yang dengan mudahnya dipublikasikan di media sosial terkait dengan perilaku masyarakat yang dengan mudahnya berbagi data pribadi. Perlu sosialisasi berupa literasi digital harus dilakukan secara cermat dan jelas agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Perjanjian dan *Peer to Peer Lending*

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN PEER TO PEER LENDING ACTIVITIES

By
Vika Rachayu
NIM. 190574201011

ABSTRACT

The presence of a technology that has supported the creation of financial services that are more efficient and easier. The emergence of online loans can provide convenience for the community and the emergence of online loans can harm society by spreading personal data. The main problem in this thesis is the protection of personal data in peer to peer lending activities. Therefore the protection of personal data in technology-based lending and borrowing activities is very necessary. This study aims to analyze how personal data is protected in carrying out lending and borrowing activities in online loan services. The method used in this study is a normative method using a qualitative research type carried out by a statutory approach and a conceptual approach. The theory in this research is the Legal Protection Theory and the Agreement Theory. The results of this study are that with the protection of personal data in technology-based lending and borrowing activities, this has a legal umbrella. An agreement made online is an online or electronic agreement. The electronic agreement in question is a contract that is made, agreed upon, disclosed, and disseminated via the internet. This online agreement does not need to bring together borrowers and lenders directly because in making online loans only use electronic media. The conclusion from this research is that the state has provided protection for consumers as stipulated in the law. Various kinds of information that are easily published on social media are related to the behavior of people who easily share personal data. It is necessary that socialization in the form of digital literacy must be carried out carefully and clearly so that the public has the same understanding of the importance of personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Keywords: Personal Data Protection, Agreements and Peer to Peer Lending